



Asuransi Mikro Pelindungku

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	:	Asuransi Mikro Pelindungku	Deskripsi Produk	:	Asuransi Mikro Pelindung adalah suatu perlindungan yang diberikan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) yang menjamin Peserta dari risiko terhadap: - Kematian karena kecelakaan; - Rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan; - Sakit akibat terkena demam berdarah; dan - Santunan pemakaman akibat kecelakaan dan sakit.
Mata Uang	:	Rupiah			

FITUR UTAMA ASURANSI MIKRO PELINDUNGKU

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Premi	Sesuai dengan jaminan yang dipilih Tertanggung.
		Periode Pembayaran Premi	Tahunan

MANFAAT

Menjamin Peserta dari kerugian terhadap risiko:

1. Kematian karena kecelakaan;
2. Rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan; Santunan akan dibayar untuk setiap hari (24 jam) masa rawat inap, terhitung dari hari pertama rawat inap sampai dengan maksimal tujuh (7) hari untuk setiap peristiwa luka badan akibat Kecelakaan.
3. Sakit akibat terkena demam berdarah;
4. Santunan pemakaman akibat kecelakaan dan sakit.

Terdapat periode tunggu selama 5 (lima) hari kalender sejak awal periode Asuransi untuk jaminan nomor 3.

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

1. Musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.
2. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau
3. Musibah terjadi sebelum tanggal Pelindungku dimulai atau setelah tanggal Pelindungku berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Santunan akan dibayarkan kepada Ahli Waris selama usia Peserta saat terjadi musibah adalah antara tanggal ulang tahun ke 1 sampai tanggal ulang tahun ke 70.
2. Pelindungku tidak berlaku apabila usia seseorang saat pertama kali mendaftar sebagai Peserta telah mencapai usia 65 tahun

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006
Tel: +62 21 5725772
Fax: +62 21 5724007
Email: customervoice@tokiomarine.co.id
Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

Ibu Nurita Cemerlang ingin membeli produk Asuransi Mikro Pelindungku untuk bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggalnya dengan data sebagai berikut:

Kematian akibat kecelakaan	20,000,000
Rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan (IDR 100.000 per hari, maksimal 7 hari)	700,000
Santunan terkena penyakit demam berdarah	1,000,000
Santunan pemakaman akibat kecelakaan dan sakit	1,000,000

Premi merupakan premi tahunan dan gabungan dari beberapa manfaat asuransi.

Contoh Perhitungan Premi:

Calon Peserta membeli Asuransi Mikro Pelindungku, maka Premi yang harus dibayarkan adalah: IDR 34.000,- (Tiga puluh empat ribu Rupiah).

Premi Asuransi dari Produk ini telah mencakup beberapa faktor yaitu Risiko, Biaya Operasional, Tingkat Keuntungan dan Biaya Akuisisi berupa potongan dari premi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro, Sekolah.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Mikro Pelindungku.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Perusahaan.
2. Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan berupa:
 - 2.1. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Pernyataan Ahli Waris tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
 - 2.2. Fotokopi KTP Peserta dan ahli waris.
3. Untuk Rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan, Peserta melampirkan asli atau fotokopi kuitansi rumah sakit.
4. Untuk santunan terkena penyakit demam berdarah, Peserta melampirkan hasil pemeriksaan darah dari laboratorium dan surat keterangan dari dokter yang memeriksa Peserta dan menyatakan Peserta menderita penyakit demam berdarah.
5. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta meninggal, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.
6. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penanggung adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah Ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

1. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

2. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

_____, ____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center
f i
j

14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia